



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 108 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
 - b. Bahwa Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
8. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2**

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;
 - g. Penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
 - h. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
 - i. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD ;
 - j. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
 - k. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah;
 - l. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;
 - m. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
 - n. Penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
 - o. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;
 - p. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
 - q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
 - r. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
 - s. Penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
 - t. Penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup Badan;
 - u. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
 - v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan Badan;
 - c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan di lingkungan Badan;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Badan; dan
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Badan;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan di lingkungan Badan;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor ;

- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
- i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah
Pasal 6

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi meliputi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
 - d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - g. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
 - i. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
 - j. perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan, pendataan, pemutakhiran data, penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pendataan, pemutakhiran data dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah;

- l. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya; dan
- m. pelaksanaan koordinasi perekaman/penginputan data pajak daerah dari pihak terkait kedalam sistem informasi pajak daerah yang terintegrasi.

Paragraf 1
Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan
PBB P2 dan BPHTB
Pasal 7

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pendataan dan pemutakhiran data PBB P2;
- b. melaksanakan pengawasan pelayanan pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- c. melaksanakan pengawasan evaluasi penyelesaian sengketa PBB P2 dan BPHTB;
- d. melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- e. melaksanakan penghimpunan dan penyusunan laporan secara periodik data objek dan subjek PBB P2 dan BPHTB serta perkembangannya;
- f. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2;
- g. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan usulan perubahan tarif PBB P2 dan BPHTB;
- h. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk teknis tata cara pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi penerbit izin dalam rangka pengembangan PBB P2 dan BPHTB;
- j. melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran potensi serta pengolahan data objek/subjek PBB P2;
- k. melaksanakan penelitian kesesuaian objek PBB P2 dan BPHTB;
- l. melaksanakan kegiatan pemutakhiran data base objek/ subjek PBB P2 dan penginputannya dalam sistem informasi perpajakan daerah;
- m. melaksanakan kalibrasi data dan penilaian objek pajak PBB serta proses klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB;
- n. melaksanakan pendataan Zona Nilai Tanah (ZNT) dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan bangunan secara berkala;
- o. melaksanakan mutasi data subjek/objek pajak PBB P2 berdasarkan data laporan pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan terkait transaksi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- p. melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan PBB P2 dan BPHTB;
- q. menyiapkan usulan rencana target penerimaan/ perubahan target penerimaan PBB P2 dan BPHTB;
- r. melaksanakan pembentukan dan pemeliharaan basis data subyek/ objek PBB P2 dalam menunjang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;
- s. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
- t. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
- u. melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan PBB P2 dan BPHTB;
- v. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang; dan
- w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya

Pasal 8

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana target penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya;
- b. menyusun perencanaan target penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya berdasarkan usulan dari pihak terkait;
- c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pendataan dan pemutakhiran data Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi penerbit izin dalam rangka pengembangan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
- f. melakukan pengawasan evaluasi penyelesaian sengketa Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelayanan pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;

- h. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah serta perkembangannya;
- i. mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan perubahan tarif pungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
- j. menyusun konsep produk hukum petunjuk teknis tentang tata cara pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- k. melaksanakan pendataan dan pendaftaran potensi objek/subjek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah melalui Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD);
- l. melaksanakan pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah
- m. melaksanakan pemutakhiran data base objek/subjek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah penginputannya dalam sistem informasi perpajakan;
- n. melaksanakan penelitian kesesuaian data objek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah dengan keadaan di lapangan;
- o. melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan objek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- p. menyiapkan usulan rencana target penerimaan/ perubahan target penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- q. membentuk dan melakukan pemeliharaan basis data subyek/objek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah dalam menunjang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;
- r. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- s. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
- t. melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan dan pelayanan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
- u. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas; dan
- v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan penetapan, penagihan dan pelaporan penerimaan Pajak Daerah, pembukuan dan pelaporan penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan pelayanan penetapan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pelaksanaan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - f. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - g. pelaporan pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya; dan
 - h. pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

Paragraf 1
Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB
Pasal 10

Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perhitungan dan penetapan nilai besaran PBB P2 berdasarkan data objek pajak, NJOP bumi dan bangunan sesuai dengan kelas dan tarif yang ditentukan;
- b. melaksanakan perhitungan dan penetapan kembali PBB P2 terhutang berdasarkan surat keputusan keberatan, pengurangan dan pembetulan;
- c. melaksanakan penerbitan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPD KBT, SKPDLB dan SKPDN berdasarkan nota perhitungan PBB P2 dan BPHTB;
- d. menyusun daftar rekapitulasi penerbitan SPPT PBB P2 ke dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB;
- e. melaporkan pelaksanaan pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang disampaikan oleh PPAT dan PPATS terkait transaksi BPHTB untuk diproses lebih lanjut mutasi data objek/ subjek PBB P2 oleh bidang yang terkait;

- f. melaksanakan penelitian kesesuaian nilai perolehan objek pajak BPHTB;
- g. melaksanakan pembukuan dan pelaporan perubahan data subjek/ objek dan besaran ketetapan PBB berdasarkan surat keputusan keberatan, pengurangan, pembetulan dan pembatalan atas ketetapan PBB;
- h. melaksanakan penagihan piutang PBB P2 dan BPHTB melalui STPD sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan penatausahaan dan penyajian piutang PBB P2 dan BPHTB;
- j. melaksanakan penghitungan dan pembayaran jasa pemungutan dan penghargaan atas pelunasan PBB P2 sesuai ketentuan;
- k. mengajukan permohonan penghapusan piutang PBB P2 dan BPHTB kadaluwarsa;
- l. melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan PBB P2 dan BPHTB;
- m. melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan PBB dan BPHTB dengan bidang dan instansi terkait;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan penagihan PBB P2;
- o. melaksanakan evaluasi hasil penagihan PBB P2 dan BPHTB;
- p. menyelesaikan permohonan keberatan, pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran atas penetapan PBB 2 dan BPHTB;
- q. menyelesaikan permohonan pembetulan dan pembatalan atas penetapan PBB 2 dan BPHTB;
- r. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran pembetulan dan pembatalan atas penetapan PBB 2 dan BPHTB;
- u. menyiapkan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang PBB P2 dan BPHTB;
- v. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas; dan
- w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya

Pasal 11

Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;

- b. melaksanakan rekonsiliasi dengan pihak terkait tentang realisasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara berkala sesuai jadwal yang ditentukan;
- d. melaksanakan perhitungan dan penetapan nilai besaran Pajak Reklame dalam nota perhitungan atas dasar kartu data sesuai dengan tarif peraturan daerah yang berlaku;
- e. melaksanakan perhitungan dan penetapan secara jabatan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan atau ditemukan adanya kurang bayar;
- f. melaksanakan pengesahan benda berharga/karcis atau sejenisnya sebagai sarana pemungutan retribusi dan legalisasi objek pajak daerah;
- g. membukukan dan melaporkan pelaksanaan legalisasi benda berharga/karcis atau sejenisnya sebagai sarana pemungutan retribusi daerah dan legalisasi objek pajak daerah;
- h. melaksanakan penelitian administrasi atas kesesuaian pembayaran Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dengan potensi pajak yang seharusnya dibayar;
- i. melaksanakan penagihan piutang Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan penatausahaan dan penyajian piutang Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
- k. mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah yang kadaluwarsa;
- l. melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penetapan target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
- m. melaksanakan rekonsiliasi realisasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah dengan pihak terkait;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penagihan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- o. melaksanakan evaluasi hasil penagihan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- p. melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka memperoleh data sebagai dasar penetapan besaran nilai pajak yang harus dibayar apabila Wajib Pajak tidak mengirimkan SPTPD Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah sesuai ketentuan;

- q. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, koor-dinasi, monitoring, evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan operasional pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya serta tugas lain yang diberi-kan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi meliputi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
 - b. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah; dan
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Paragraf 1
Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB
Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan PBB P2 dan BPHTB dengan pihak terkait;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB P2 dan BPHTB melalui pembinaan teknis dan administrasi pemungutan PBB P2 dan BPHTB;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran PBB P2 dan BPHTB;
 - d. melaksanakan penagihan paksa PBB P2 dan BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan PBB P2 dan BPHTB;
- f. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya

Pasal 14

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan Retribusi Daerah dan pendapatan asli daerah lainnya secara berkala.
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- d. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penindakan terhadap pelanggaran Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
- f. melaksanakan penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk memperoleh data omset sebagai dasar penetapan besaran nilai yang harus dibayar Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD sesuai ketentuan;
- h. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Pasal 15

- (1) Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas merumuskan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak

daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan pelayanan Pendapatan Asli Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi Pendapatan Asli Daerah;
 - c. pelaksanaan analisis sistem informasi Pendapatan Asli Daerah;
 - d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi Pendapatan Asli Daerah;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan sistem informasi Pendapatan Asli Daerah dengan pihak terkait;
 - f. pengembangan sistem informasi Pendapatan Asli Daerah;
 - g. pengelolaan sistem informasi Pendapatan Asli Daerah baik internal maupun eksternal; dan
 - h. pelaksanaan pemeliharaan basis data Pendapatan Asli Daerah.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pajak Daerah

Pasal 16

Sub Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan, anggaran pengadaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. melaksanakan pendataan dan inventarisir kondisi sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah;
- c. melaksanakan analisa dan mengidentifikasi kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah;
- d. melaksanakan penyusunan dan pengusulan daftar kebutuhan barang dan/atau program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah;
- e. melaksanakan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program aplikasi dan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- f. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi pajak daerah serta pembuatan back-up data;
- g. melaksanakan monitoring penggunaan jaringan aplikasi sistem informasi pajak daerah pada pihak terkait;
- h. melaksanakan pemberian pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan kantor;

- i. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah Pasal 17

Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pengadaan dan peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. melaksanakan pendataan dan inventarisir kondisi sarana prasarana retribusi daerah;
- c. melaksanakan analisa dan identifikasi kebutuhan sarana prasarana penunjang pengelolaan retribusi daerah;
- d. melaksanakan penyusunan dan pengusulan daftar kebutuhan barang dan/atau program aplikasi dan pemeliharaan sarana prasarana retribusi daerah;
- e. melaksanakan koordinasi pengadaan dan pemeliharaan program aplikasi retribusi daerah;
- f. melaksanakan koordinasi perekaman/penginputan data retribusi daerah dari pihak terkait kedalam sistem informasi retribusi daerah yang terintegrasi;
- g. melakukan pemeliharaan dan pengembangan program aplikasi retribusi daerah serta pembuatan back up data;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan jaringan aplikasi retribusi daerah pada pihak terkait;
- i. memberikan pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi pengelolaan retribusi daerah;
- j. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV

UPTD

Pasal 18

- (1) UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Badan dalam pemungutan pajak daerah di wilayah.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

- (4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, huruf f angka 3, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ESELON JABATAN

Pasal 23

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Eselon IV b atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2021 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,




Ir. MIRFANO

Pembina Utama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 108 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS DAERAH,
Ir. MIRFANO
Pembina Utama Madya
NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER,
ttd
HENDY S